



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mongguh RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim Gang Tanjung 6D RT. 32 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kontraktor;

Para Terdakwa di tahan dalam Rutan yang dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA** dan terdakwa **YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan terdakwa **YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 496,34 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Rose Gold dengan No. SIM : 082154837505 dan No. Imei : 867768039872373;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Als KACONG Bin ZAKARIA bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI dan Sdr. ROHMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada teman yang menanyakan kepada terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK apakah ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Kalo ada yang cari sabu YON, ngomong ke saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Ya nanti kalo ada saya kasih tahu kamu", setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK memberikan nomor temannya kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dihubungi oleh Sdr. ROHMAN (DPO), terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG diminta ke Balikpapan, saat itu Sdr. ROHMAN berkata "Kamu gak ada kerjaan kah di Samarinda?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Gak ada", Sdr. ROHMAN berkata "Kalo gak ada kerjaan bisa kan kesini?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Iya bisa aku berangkat kesitu naik bus", sesampainya di Balikpapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon Sdr. ROHMAN "Saya sudah sampai ini di terminal", Sdr. ROHMAN menjawab "Kamu ke ojek ojek disitu, disitu sudah ada temanku yang nunggu kamu", lalu Sdr. ROHMAN mengarahkan lagi terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru untuk bertemu dengan Sdr. ROHMAN, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengatakan kepada Sdr. ROHMAN jika terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak terlalu tahu jalan di Balikpapan, kemudian Sdr. ROHMAN mengatakan supaya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengajak teman yang mengerti jalan di Balikpapan, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK "Bisa datang ke Balikpapan kah, antarkan saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Oh ya sebentar lagi saya berangkat", sekitar jam 24.00 Wita terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK sampai di Balikpapan, bersamaan dengan itu Sdr. ROHMAN menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak tahu apa isinya lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengantarkan bungkusan tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG langsung menghubungi seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan dari Sdr. ROHMAN,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 01.00 Wita, kemudian datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK serta barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK;
- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dengan Sdr. Rohman merupakan teman lama dan sudah kenal sejak tahun 2019, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, warna kulit putih, berbadan gemuk, ciri-ciri khusus lainnya sering memakai topi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/10959.BAP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu berat kotor 510,5 gram setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) bungkus sabu berat bersih 496,34 gram;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA berat bersih 496,34 gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00959/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,996 gram atas nama H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa H. JUNAIDI Als KACONG Bin ZAKARIA bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Als KACONG Bin ZAKARIA bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI dan Sdr. ROHMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada teman yang menanyakan kepada terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK apakah ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Kalo ada yang cari sabu YON, ngomong ke saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Ya nanti kalo ada saya kasih tahu kamu", setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK memberikan nomor temannya kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dihubungi oleh Sdr. ROHMAN (DPO), terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG diminta ke Balikpapan, saat itu Sdr. ROHMAN berkata "Kamu gak ada kerjaan kah di Samarinda?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Gak ada", Sdr. ROHMAN berkata "Kalo gak ada kerjaan bisa kan kesini?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Iya bisa aku berangkat kesitu naik bus", sesampainya di Balikpapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon Sdr. ROHMAN "Saya sudah sampai ini di terminal", Sdr. ROHMAN menjawab "Kamu ke ojek ojek disitu, disitu sudah ada temanku yang nunggu kamu", lalu Sdr. ROHMAN mengarahkan lagi terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru untuk bertemu dengan Sdr. ROHMAN, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengatakan kepada Sdr. ROHMAN jika terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak terlalu tahu jalan di Balikpapan, kemudian Sdr. ROHMAN mengatakan supaya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengajak teman yang mengerti jalan di Balikpapan, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK "Bisa datang ke Balikpapan kah, antarkan saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Oh ya sebentar lagi saya berangkat", sekitar jam 24.00 Wita terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK sampai di Balikpapan, bersamaan dengan itu Sdr. ROHMAN menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak tahu apa isinya lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengantarkan bungkus tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG langsung menghubungi seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan dari Sdr. ROHMAN, sesampainya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 01.00 Wita, kemudian datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK serta barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK;
- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dengan Sdr. Rohman merupakan teman lama dan sudah kenal sejak tahun 2019, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, warna kulit putih, berbadan gemuk, ciri-ciri khusus lainnya sering memakai topi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/10959.BAP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu berat kotor 510,5 gram setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) bungkus sabu berat bersih 496,34 gram;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA berat bersih 496,34 gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00959/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,996 gram atas nama H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa H. JUNAIDI Als KACONG Bin ZAKARIA bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZKY MIRAJ Bin ZULKIPLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan saksi ADITYA DANianto melakukan penangkapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.30 Wita saksi dan saksi ADITYA DANianto mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang menguasai Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar jam 01.00 Wita saksi melihat 2 (dua) orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi dan saksi ADITYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian saksi ADITYA langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dikuasai oleh kedua terdakwa dan diamankan dari tangan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG yang saat itu terbungkus atau tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di atas lantai di samping terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG duduk, yang mana sebelumnya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG bawa menggunakan tangan sebelah kiri bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian barang bukti sabu diamankan oleh saksi ADITYA disaksikan oleh saksi, terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian saksi ADITYA bertanya kepada kedua terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menerangkan diminta oleh Sdr. ROHMAN (DPO) pergi ke Balikpapan untuk mengantarkan barang (sabu), kemudian Sdr. ROHMAN (DPO) menelpon dan mengarahkan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjend Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru, kemudian terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK yang mengambil atau menerima sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.00 Wita di Jl. Letjend Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru dan rencananya untuk mengantarkan pesanan Sdr. ROHMAN (DPO) tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan dijanjikan upah pengambilan sabu tersebut dari Sdr. ROHMAN (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG membaginya berdua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, setelah itu kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROHMAN (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK tidak termasuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ADITYA DANianto Bin (Alm) SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan penangkapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.30 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD RIZKY mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang menguasai Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai pada akhirnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar jam 01.00 Wita saksi melihat 2 (dua) orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD RIZKY langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dikuasai oleh kedua terdakwa dan diamankan dari tangan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG yang saat itu terbungkus atau tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di atas lantai di samping terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG duduk, yang mana sebelumnya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG bawa menggunakan tangan sebelah kiri bersama-sama dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian barang bukti sabu diamankan oleh saksi MUHAMMAD RIZKY disaksikan oleh saksi, terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY bertanya kepada kedua terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menerangkan diminta oleh Sdr. ROHMAN (DPO) pergi ke Balikpapan untuk mengantarkan barang (sabu), kemudian Sdr. ROHMAN (DPO) menelpon dan mengarahkan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjend Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru, kemudian terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK yang mengambil atau menerima sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.00 Wita di Jl. Letjend Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru dan rencananya untuk mengantarkan pesanan Sdr. ROHMAN (DPO) tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan dijanjikan upah pengambilan sabu tersebut dari Sdr. ROHMAN (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG membaginya berdua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, setelah itu kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROHMAN (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK tidak termasuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **AWI ANAS Bin HAYYEN**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi ditangkap bersama dengan MATARI Bin MULSIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wita di Perum. Melati Bukit Anugerah Blok F No. 21 RT. 49 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Sdr. MATARI Bin MULSIMAN (ditahan dalam berkas perkara lain) ditelpon oleh terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengatakan ingin mengobrol dengan saksi, setelah itu saksi mengambil HP milik Sdr. MATARI Bin MULSIMAN dan mendengar terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berkata "Ada barang 2 (dua) ons di dalam pintu kamar di dalam rumahku, kamu sama MATARI ambil baru simpankan", saksi menjawab "Aku ndak mau, aku takut", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berkata "Ya udah nanti gampang", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 12.40 Wita ada telpon dari privat number "Ini aku anak buahnya JUN mau datang antar bahan 2 (dua) ons, kamu dimana?", lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG memberikan HP kepada Sdr. MATARI Bin MULSIMAN dan berkata "Ini ada orangnya JUN mau ngantar barang, nanya alamat sini", kemudian Sdr. MATARI Bin MULSIMAN mengarahkan orang tersebut ke rumah milik keponakannya di Perum. Melati Blok F No. 20 RT. 49 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, sekitar jam 13.15 Wita ketika saksi sedang bersama dengan Sdr. MATARI Bin MULSIMAN lalu datang seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dan ternyata anak buah terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG, kemudian orang tersebut duduk dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari kantong celana yang digunakannya, lalu mengeluarkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan digunakan orang tersebut untuk menimbang 2 (dua) paket sabu dan keluar hasil seberat sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian digunakan/pakai bersama-sama, lalu orang tersebut berkata "Ya udah itu simpan aja", lalu saksi menjawab "Iya saya simpan", lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada saksi untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau di dalam kamar yang saksi tempati tepatnya di Perum. Melati Blok F No. 20 RT. 49 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, sekitar jam 21.00 Wita tiba-tiba datang beberapa Polisi berbaju preman menangkap saksi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening, lalu Polisi bertanya "Ini barang punya siapa?", saksi menjawab "Ini barang punya JUN Pak, saya sama MATARI cuma disuruh simpankan", kemudian saksi dan MATARI Bin MULSIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold dengan No. Simcard: 081351042388 dan No. IMEI: 866251042364515;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna merah dengan No. Simcard : 081346434618 dan No. Imei : 359570102500286;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan No. Simcard : 0813-5104-2388 dan No. Imei : 866251042364515;
- Bahwa, saksi tidak ada menerima upah/keuntungan dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG, saksi hanya memakai sabu bersama dengan anak buah dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa, saksi baru kali ini menerima 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening melalui anak buah dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain selain melalui anak buah terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG hanya teman kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA:

- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan sajam pada tahun 2010 dengan vonis selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMAN (DPO), terdakwa diminta ke Balikpapan, saat itu Sdr. ROHMAN berkata "Kamu gak ada kerjaan kah di Samarinda?", terdakwa menjawab "Gak ada", Sdr. ROHMAN berkata "Kalo gak ada kerjaan bisa kan kesini?", terdakwa menjawab "Iya bisa aku berangkat kesitu naik bus", sesampainya di Balikpapan terdakwa menelpon Sdr. ROHMAN "Saya sudah sampai ini di terminal", Sdr. ROHMAN menjawab "Kamu ke ojek ojek disitu, disitu sudah ada temanku yang nunggu kamu", lalu Sdr. ROHMAN mengarahkan lagi terdakwa untuk pergi ke Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru untuk bertemu dengan Sdr. ROHMAN, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROHMAN jika terdakwa tidak terlalu tahu jalan di Balikpapan, kemudian Sdr. ROHMAN mengatakan supaya terdakwa mengajak teman yang mengerti jalan di Balikpapan, lalu terdakwa menelpon terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK "Bisa datang ke Balikpapan kah, antarkan saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Oh ya sebentar lagi saya berangkat", sekitar jam 00.00 Wita terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK sampai di Balikpapan, bersamaan dengan itu Sdr. ROHMAN menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa tidak tahu apa isinya lalu terdakwa mengantarkan bungkusan tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu terdakwa langsung menghubungi seseorang yang tidak dikenal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan dari Sdr. ROHMAN, sesampainya terdakwa di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 01.00 Wita, kemudian datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK serta barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK;
- Bahwa, terdakwa dengan Sdr. ROHMAN merupakan teman lama dan sudah kenal sejak tahun 2019, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, warna kulit putih, berbadan gemuk, ciri-ciri khusus lainnya sering memakai topi;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI:

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sejak tahun 2019;
- Bahwa benar, terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wita ada teman yang menanyakan kepada terdakwa apa ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berkata "Kalo ada yang cari sabu YON ngomong ke saya", lalu terdakwa terdakwa menjawab "Ya nanti kalo ada saya kasih tahu kamu",

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu memberikan nomor teman terdakwa kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk memesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada teman yang menanyakan kepada terdakwa ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Kalo ada yang cari sabu YON, ngomong ke saya", terdakwa menjawab "Ya nanti kalo ada sya kasih tahu kamu", setelah itu terdakwa memberikan nomor temannya kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelpon oleh terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Ini pesanan temanmu yang kemarin sudah ada, tolong telponkan karena nomornya kemarin gak aktif", terdakwa menjawab "Coba saya telponkan sebentar", lalu terdakwa ditelpon lagi oleh terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG "Saya takut kalo sendirian, kamu ke Balikpapan sini temanin saya transaksi", kemudian terdakwa berangkat ke Balikpapan menggunakan ojek, sekitar jam 00.00 Wita terdakwa bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah plastik hitam berisikan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa sendiri tidak tahu berapa beratnya dibawa oleh terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk diantarkan ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian sekitar jam 01.00 Wita terdakwa dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berangkat ke Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dan masuk ke dalam sebuah ruangan dengan membawa 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening untuk melakukan transaksi, setelah itu datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG, lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik yang diletakkan di atas lantai bening yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menggunakan tangan sebelah kiri untuk dilakukan transaksi, kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Rose Gold dengan No.Sim : 082154837505 dan No.Imei: 867768039872373;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 496,34 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Rose Gold dengan No. SIM : 082154837505 dan No. Imei : 867768039872373;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/10959.BAP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu berat kotor 510,5 gram setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) bungkus sabu berat bersih 496,34 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00959/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,996 gram atas nama H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti sabu yang disita

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA berat bersih 496,34 gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada teman yang menanyakan kepada terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK apakah ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Kalo ada yang cari sabu YON, ngomong ke saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Ya nanti kalo ada saya kasih tahu kamu", setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK memberikan nomor temannya kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dihubungi oleh Sdr. ROHMAN (DPO), terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG diminta ke Balikpapan, saat itu Sdr. ROHMAN berkata "Kamu gak ada kerjaan kah di Samarinda?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Gak ada", Sdr. ROHMAN berkata "Kalo gak ada kerjaan bisa kan kesini?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Iya bisa aku berangkat kesitu naik bus", sesampainya di Balikpapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon Sdr. ROHMAN "Saya sudah sampai ini di terminal", Sdr. ROHMAN menjawab "Kamu ke ojek ojek disitu, disitu sudah ada temanku yang nunggu kamu", lalu Sdr. ROHMAN mengarahkan lagi terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru untuk bertemu dengan Sdr. ROHMAN, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengatakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ROHMAN jika terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak terlalu tahu jalan di Balikpapan, kemudian Sdr. ROHMAN mengatakan supaya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengajak teman yang mengerti jalan di Balikpapan, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK "Bisa datang ke Balikpapan kah, antarkan saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Oh ya sebentar lagi saya berangkat", sekitar jam 24.00 Wita terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK sampai di Balikpapan, bersamaan dengan itu Sdr. ROHMAN menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak tahu apa isinya lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengantarkan bungkus tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG langsung menghubungi seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan dari Sdr. ROHMAN, sesampainya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 01.00 Wita, kemudian datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK serta barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK;
- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dengan Sdr. Rohman merupakan teman lama dan sudah kenal sejak tahun 2019, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, warna kulit putih, berbadan gemuk, ciri-ciri khusus lainnya sering memakai topi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/10959.BAP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu berat kotor 510,5 gram setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) bungkus sabu berat bersih 496,34 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA berat bersih 496,34 gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00959/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,996 gram atas nama H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA dan Terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA dan Terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad. 2. Unsur Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada teman yang menanyakan kepada terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK apakah ada kenalan dengan orang yang menjual sabu, setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK bertemu dengan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan berkata "Kalo ada yang cari sabu YON, ngomong ke saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Ya nanti kalo ada saya kasih tahu kamu", setelah itu terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK memberikan nomor temannya kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pesan langsung kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dihubungi oleh Sdr. ROHMAN (DPO), terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG diminta ke Balikpapan, saat itu Sdr. ROHMAN berkata "Kamu gak ada kerjaan kah di Samarinda?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Gak ada", Sdr. ROHMAN berkata "Kalo gak ada kerjaan bisa kan kesini?", terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menjawab "Iya bisa aku berangkat kesitu naik bus", sesampainya di Balikpapan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon Sdr. ROHMAN "Saya sudah sampai ini di terminal", Sdr. ROHMAN menjawab "Kamu ke ojek ojek disitu, disitu sudah ada temanku yang nunggu kamu", lalu Sdr. ROHMAN mengarahkan lagi terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG untuk pergi ke Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ROHMAN, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengatakan kepada Sdr. ROHMAN jika terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak terlalu tahu jalan di Balikpapan, kemudian Sdr. ROHMAN mengatakan supaya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengajak teman yang mengerti jalan di Balikpapan, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG menelpon terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK "Bisa datang ke Balikpapan kah, antarkan saya", terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK menjawab "Oh ya sebentar lagi saya berangkat", sekitar jam 24.00 Wita terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK sampai di Balikpapan, bersamaan dengan itu Sdr. ROHMAN menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG tidak tahu apa isinya lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengantarkan bungkus tersebut ke sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG langsung menghubungi seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan dari Sdr. ROHMAN, sesampainya terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG di sebuah rumah di Jl. LKMD Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 01.00 Wita, kemudian datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK serta barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG mengakui untuk pengambilan sabu tersebut, Sdr. ROHMAN menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibagi dua dengan terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK;
- Bahwa terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG dengan Sdr. Rohman merupakan teman lama dan sudah kenal sejak tahun 2019, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, warna kulit putih, berbadan gemuk, ciri-ciri khusus lainnya sering memakai topi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/10959.BAP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu berat kotor 510,5 gram setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) bungkus sabu berat bersih 496,34 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA berat bersih 496,34 gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00959/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 01769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,996 gram atas nama H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Permufakatan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena unsur ini bersifat alternative, oleh karena perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 496,34 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Rose Gold dengan No. SIM : 082154837505 dan No. Imei : 867768039872373;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat/hasil kejahatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa H. JUNAIDI Alias KACONG sudah pernah dihukum perkara sajam tahun 2010 dengan vonis selama 3 (tiga) bulan;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa YAYAK HARYONO Alias YONOK belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA** dan Terdakwa **YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. JUNAIDI Alias KACONG Bin ZAKARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan terdakwa **YAYAK HARYONO Alias YONOK Bin H. ASWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 496,34 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No. SIM : 081249281728 dan No. Imei : 866628030829759;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Rose Gold dengan No. SIM : 082154837505 dan No. Imei : 867768039872373;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan IMRON ROSYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ITA W. LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)